



PUTUSAN

Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dicky Bin Amir (alm)
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/5 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Gintung, No. 35, Rt. 003, Rw. 008, Kel. Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dicky Bin Amir (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rifa'ie Bin Burhanudin (alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/21 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Sidodadi, Rt. 003Rw. 006, Kel. Loktabat Selatan,
Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rifa'ie Bin Burhanudin (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu T. Bintang S.EL Tamrin, S.H., M.H., Dewi Shinta, S.H., M.H., Ahmad Oting., S.H., M.H., Muljanto, S.H., M.H., Sri Prihantiningasih, S.H., M.H., Benny Kristian, S.H., Ray Husni Ulilamri Lubis, S.H., Vazza Muyassir, S.H., Veri Andika, S.H., dan Ade Ieo Pratama, S.H., advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) cabang Jakarta Pusat yang berkantor di Jalan Rajawali Selatan Raya No 24A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa No SK-63/YLBHKDKI.Jkt.Pst/IX/2023 tertanggal 9 November 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG. PERKARA PDM-335/M.1.10/Enz.2/10/2023 tertanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DICKY bin AMIR dan Terdakwa II RIFA'IE bin BURHANUDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Alternatif Kesatu** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DICKY bin AMIR dan Terdakwa II RIFA'IE bin BURHANUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 9,59 (sembilan koma lima puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna biru dongker;**(Dirampas untuk dimusnahkan).**
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis No NP-80YLBHK-DKI.JKT.PST/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;;
2. Memberikan putusan yang ringan ringannya terhadap Terdakwa **DICKY BIN AMIR (ALM)** dan **RIFA'IE BIN BURHANUDIN(ALM)**;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berkeyakinan lain, kami memohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya NOMOR : REG. PERKARA PDM-335/M.1.10/Enz.2/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa I DICKY bin AMIR dan Terdakwa II RIFA'IE bin BURHANUDIN** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bogor dimana tindak pidana tersebut dilakukan, yang berwenang mengadili ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi lima gram”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 terdakwa I DICKY bin AMIR yang sedang berada di rumah di telfon oleh sdr TEUKU (DPO) untuk menyuruh terdakwa I DICKY bin AMIR mengambil narkotika jenis sabu di Kota Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa I DICKY bin AMIR mendapat telfon dari perantara (kuda) dari sdr TEUKU (DPO) yang mengarahkan terdakwa I DICKY bin AMIR agar pergi menuju pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa I DICKY bin AMIR pergi menuju pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya sekitar pukul 16.50 WIB terdakwa I DICKY bin AMIR sampai di pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat lalu terdakwa menghubungi perantara (kuda) sdr TEUKU (DPO) untuk mengarahkan terdakwa I DICKY bin AMIR dan sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa I DICKY bin AMIR mengambil sebuah paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus koran dan plastik warna putih di pinggir jalan pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr TEUKU (DPO) terdakwa I DICKY bin AMIR pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah terdakwa I DICKY bin AMIR membuka paket tersebut yang berisi 15 (lima belas) paket masing-masing berisi 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) gram untuk terdakwa I DICKY bin AMIR. Selanjutnya terdakwa I DICKY bin AMIR menimbang narkoba jenis sabu tersebut dan melaporkan kepada sdr TEUKU (DPO). Kemudian sdr TEUKU (DPO) menyuruh terdakwa I DICKY bin AMIR untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada penerima yang bernama sdr sdr GEMBLONG (DPO) sebanyak 5 (lima) paket. Kemudian terdakwa I DICKY bin AMIR menyuruh terdakwa II RIFA'IE bin BURHANUDIN untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr GEMBLONG (DPO) karena terdakwa II RIFA'IE bin BURHANUDIN sudah pernah bertemu dengan sdr GEMBLONG (DPO). Selanjutnya terdakwa I DICKY bin AMIR mendapat perintah lagi dari sdr TEUKU (DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada perantara (kuda) dari sdr TEUKU (DPO). Kemudian terdakwa I DICKY bin AMIR pergi sendiri menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara ditempel lalu terdakwa I DICKY bin AMIR memberitahu terdakwa II RIFA'IE bin BURHANUDIN agar melaporkan kepada sdr TEUKU (DPO) bahwa terdakwa I DICKY bin AMIR sudah menempel narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa I DICKY bin AMIR mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama terdakwa II RIFA'IE bin BURHANUDIN.

- Sementara itu saksi ZAENUDIN, saksi DENY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA yang merupakan anggota polisi Polres Metro Jakarta Pusat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan raya Roxy Mas Gambir Jakarta Pusat akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi ZAENUDIN, saksi DENEY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA melakukan penyelidikan di wilayah tersebut akan tetapi saksi ZAENUDIN, saksi DENEY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA tidak menemukan gerak gerik yang mencurigakan di wilayah tersebut. Selanjutnya saksi ZAENUDIN, saksi DENEY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA melakukan analisis nomor handphone yang diberikan oleh masyarakat dan diketahui bahwa seseorang yang dicurigai tersebut bertempat tinggal di daerah Tangerang, Banten. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis tersebut saksi ZAENUDIN, saksi DENEY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA melakukan observasi dan penyelidikan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 05.05 WIB saksi ZAENUDIN, saksi DENEY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA melakukan penangkapan terhadap terdakwa I DICKY bin AMIR dan terdakwa II RIFA'IE bin burhanudin di dalam rumah Kp Gintung No 35 Kel. Cirendeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo f9 warna biru. Selanjutnya terdakwa I DICKY bin AMIR dan terdakwa II RIFA'IE bin burhanudin dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 2787 / NNF / 2023 Senin tanggal 03 Juli 2023 oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M dan RITA SETYANI PAKSIANA, S.H terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,4098 gram diberi nomor barang bukti 3064/2023/NF, yang disita dari Terdakwa bernama DICKY bin AMIR dan RIFA'IE bin BURHANUDIN, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3064/2023/NF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Narkoba mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia **Tedakwa I DICKY bin AMIR dan terdakwa II RIFA'IE bin burhanudin** pada hari kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 05.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah Kp Gintung No 35 Kel. Cirendeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tangerang dimana tindak pidana tersebut dilakukan, yang berwenang mengadili, yang berwenang mengadili, yang berwenang mengadili, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi lima gram"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 saksi ZAENUDIN, saksi DENY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA yang merupakan anggota polisi Polres Metro Jakarta Pusat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan raya Roxy Mas Gambir Jakarta Pusat akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi ZAENUDIN, saksi DENY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA melakukan penyelidikan di wilayah tersebut akan tetapi saksi ZAENUDIN, saksi DENY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA tidak menemukan gerak gerik yang mencurigakan di wilayah tersebut. Selanjutnya saksi ZAENUDIN, saksi DENY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA melakukan analisis nomor handphone yang diberikan oleh masyarakat dan diketahui bahwa seseorang yang dicurigai

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertempat tinggal di daerah Tangerang, Banten. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis tersebut saksi ZAENUDIN, saksi DENY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA melakukan observasi dan penyelidikan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 05.05 WIB saksi ZAENUDIN, saksi DENY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA melakukan penangkapan terhadap terdakwa I DICKY bin AMIR dan terdakwa II RIFA'IE bin burhanudin di dalam rumah Kp Gintung No 35 Kel. Cirendeui, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo f9 warna biru. Selanjutnya terdakwa I DICKY bin AMIR dan terdakwa II RIFA'IE bin burhanudin dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 2787 / NNF / 2023 Senin tanggal 03 Juli 2023 oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M dan RITA SETYANI PAKSIANA, S.H terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,4098 gram diberi nomor barang bukti 3064/2023/NF, yang disita dari Terdakwa bernama DICKY bin AMIR dan RIFA'IE bin BURHANUDIN, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3064/2023/NF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Narkotika mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZAENUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I, Saksi II dan Saksi III melakukan penangkapan terhadap terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm), pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 05:05 WIB, di dalam rumah, Kp. Gintung No. 35, RT 003 RW 008, Kel. Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten.
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi I, Saksi II dan Saksi III lakukan dan pada saat Saksi III melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa DICKY bin. AMIR (alm), Saksi III berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dari genggam tangan kanan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm), yang sebelumnya terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) ambil dari selipan sarung yang terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) pakai
- Bahwa Kemudian setelah dilakukan interograsi terhadap terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) mengaku bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm). Kemudian kedua terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang biasa dipanggil dengan sebutan Sdr. TEUKU (DPO) awalnya sebanyak 15 (lima belas) paket masing-masing paket berisi 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) gram yang terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) jemput sendiri pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17:00 Wib dengan cara ditempel didalam jok motor milik perantara (kuda) dari Sdr. TEUKU (DPO) dipinggir jalan pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat .
- Bahwa kemudian saat itu Sdr. TEUKU (DPO) menyuruh terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) untuk menyerahkan narkoba sabu kepada penerima yang bernama Sdr. GEMBLONG (DPO) sebanyak 5 (lima) paket, lalu terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) menyuruh terdakwa. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) untuk menyerahkan narkoba sabu tersebut kepada Sdr. GEMBLONG (DPO) karena terdakwa. RIFA'IE bin

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDIN (alm) pernah bertemu dengan Sdr. GEMBLONG (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) belum pernah bertemu dengan Sdr. GEMBLONG (DPO).

- Bahwa Saksi I, Saksi II dan Saksi III jelaskan kemudian terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) mendapatkan perintah lagi dari Sdr. TEUKU (DPO) untuk menyerahkan paket narkoba sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada perantara (kuda) dari Sdr. TEUKU (DPO), kemudian terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) pergi sendiri menyerahkan narkoba sabu tersebut dengan cara ditempel, setelah ditempel lalu terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) memberitahu terdakwa. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) agar melaporkan kepada Sdr. TEUKU (DPO) bahwa terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) sudah menempel narkoba sabu tersebut.

- Bahwa Barang bukti lain yang dapat Saksi III sita dari terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna biru dongker.

- Bahwa Barang bukti lain yang dapat Saksi III sita dari terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna biru dongker.

- Bahwa Saksi I, Saksi II dan Saksi III mengenali 2 (dua) orang Laki-laki yang dihadapkan penyidik mengaku bernama terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) dan benar Laki-laki tersebut yang ditangkap oleh Saksi I, saksi II dan Saksi III, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 05:05 WIB, Di dalam rumah, Kp. Gintung No. 35, RT 003 RW 008, Kel. Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dari genggam tangan kanan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm), yang sebelumnya terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) ambil dari selipan sarung yang terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) pakai .

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) mengaku bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) yang mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang biasa dipanggil dengan sebutan Sdr. TEUKU (DPO) awalnya sebanyak 15 (lima belas) paket masing-masing paket berisi 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) gram yang terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) jemput sendiri pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17:00 Wib dengan cara ditempel didalam jok motor milik perantara (kuda) dari Sdr. TEUKU (DPO) dipinggir jalan pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi I, Saksi II dan Saksi iii berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 9,59 (sembilan koma lima puluh sembilan) gram, yang disita pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 05:05 WIB, di dalam rumah Pondok Tanah Mas Blok D 26 No. 8, RT 004 RW 028, Kel. Wanasari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm), mengaku bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm). Kemudian kedua terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang biasa dipanggil dengan sebutan Sdr. TEUKU (DPO) awalnya sebanyak 15 (lima belas) paket masing-masing paket berisi 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) gram yang terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) jemput sendiri pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17:00 Wib dengan cara ditempel didalam jok motor milik perantara (kuda) dari Sdr. TEUKU (DPO) dipinggir jalan pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat .

- Bahwa kemudian saat itu Sdr. TEUKU (DPO) menyuruh terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) untuk menyerahkan narkoba sabu kepada penerima yang bernama Sdr. GEMBLONG (DPO) sebanyak 5 (lima) paket, lalu terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) menyuruh terdakwa. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) untuk menyerahkan narkoba sabu tersebut

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. GEMBLONG (DPO) karena terdakwa. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) pernah bertemu dengan Sdr. GEMBLONG (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) belum pernah bertemu dengan Sdr. GEMBLONG (DPO).

- Bahwa kemudian terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) mendapatkan perintah lagi dari Sdr. TEUKU (DPO) untuk menyerahkan paket narkoba sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada perantara (kuda) dari Sdr. TEUKU (DPO), kemudian terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) pergi sendiri menyerahkan narkoba sabu tersebut dengan cara ditempel, setelah ditempel lalu terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) memberitahu terdakwa. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) agar melaporkan kepada Sdr. TEUKU (DPO) bahwa terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) sudah menempel narkoba sabu tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saya berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna biru dongker, Yang diista oleh Sdr. COK AGUNG SUTA A dari terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 05:05 WIB, Di dalam rumah Pondok Tanah Mas Blok D 26 No. 8, RT 004 RW 028, Kel. Wanasari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat.

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) mengaku bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik yang digunakan oleh terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) untuk menimbang narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna biru dongker yang digunakan untuk alat komunikasi transaksi jual-beli narkoba jenis sabu.

- Bahwa penangkapan yang dilakukan bersama dengan Sdr. DENY SUBIYANTO dan Sdr. COK AGUNG SUTA A terhadap terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) pada hari pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 05:05 WIB, Di dalam rumah, Kp. Gintung No. 35, RT 003 RW 008, Kel. Cireunde, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten.

- Bahwa berawal dari Informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa ditempat tersebut sering terjadi

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba jenis sabu yang akan dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang belum diketahui namanya dan bertempat tinggal di daerah Tangerang, Banten. Kemudian saya beserta rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan, hingga akhirnya pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 05:05 WIB.

- Bahwa Saksi I, Saksi II dan Saksi III beserta rekan-rekan berhasil menangkap terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta seisi rumah tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dari genggam tangan kanan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm), yang sebelumnya terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) ambil dari selipan sarung yang terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) pakai.

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm), mengaku bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm). Kemudian kedua terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang biasa dipanggil dengan sebutan Sdr. TEUKU (DPO) awalnya sebanyak 15 (lima belas) paket masing-masing paket berisi 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) gram yang terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) jemput sendiri pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17:00 Wib dengan cara ditempel didalam jok motor milik perantara (kuda) dari Sdr. TEUKU (DPO) dipinggir jalan pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat .

- Bahwa kemudian saat itu Sdr. TEUKU (DPO) menyuruh terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) untuk menyerahkan narkoba sabu kepada penerima yang bernama Sdr. GEMBLONG (DPO) sebanyak 5 (lima) paket, lalu terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) menyuruh terdakwa. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) untuk menyerahkan narkoba sabu tersebut kepada Sdr. GEMBLONG (DPO) karena terdakwa. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) pernah bertemu dengan Sdr. GEMBLONG (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) belum pernah bertemu dengan Sdr. GEMBLONG (DPO).

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) mendapatkan perintah lagi dari Sdr. TEUKU (DPO) untuk menyerahkan paket narkoba sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada perantara (kuda) dari Sdr. TEUKU (DPO), kemudian terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) pergi sendiri menyerahkan narkoba sabu tersebut dengan cara ditempel, setelah ditempel lalu terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) memberitahu terdakwa. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) agar melaporkan kepada Sdr. TEUKU (DPO) bahwa terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) sudah menempel narkoba sabu tersebut.
- Bahwa Saksi I, Saksi II dan Saksi III melakukan penangkapan terhadap terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) dan selanjutnya Sdr. COK AGUNG SUTA A melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta seisi rumah yang ditempati kedua terdakwa dan selanjutnya dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabudari gengaman tangan kanan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm), yang sebelumnya terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) ambil dari selipan sarung yang terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) pakai dan selain narkoba jenis sabu, turut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna biru dongker
- Bahwa Sedangkan yang dilakukan oleh Saksi II mengawasi dan membackup kegiatan yang Saksi I dan Saksi III lakukan, guna mencegah terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) melarikan diri dan membuang barang bukti.
- Bahwa penangkapan yang dilakukan Saksi I, Saksi II dan Saksi III terhadap terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) pada hari pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 05:05 WIB, Di dalam rumah, Kp. Gintung No. 35, RT 003 RW 008, Kel. Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten.
- Bahwa berawal dari Informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang akan dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang belum diketahui namanya dan bertempat tinggal di daerah Tangerang, Banten. Kemudian Saksi I, Saksi II dan Saksi III melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan, hingga akhirnya pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 05:05 WIB.

- Bahwa Saksi I, Saksi II dan Saksi III berhasil menangkap terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm). Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta seisi rumah tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dari genggam tangan kanan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm), yang sebelumnya terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) ambil dari selipan sarung yang terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) pakai.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm), mengaku bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm). Kemudian kedua terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang biasa dipanggil dengan sebutan Sdr. TEUKU (DPO) awalnya sebanyak 15 (lima belas) paket masing-masing paket berisi 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) gram yang terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) jemput sendiri pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17:00 Wib dengan cara ditempel didalam jok motor milik perantara (kuda) dari Sdr. TEUKU (DPO) dipinggir jalan pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat .

- Bahwa kemudian saat itu Sdr. TEUKU (DPO) menyuruh terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) untuk menyerahkan narkotika sabu kepada penerima yang bernama Sdr. GEMBLONG (DPO) sebanyak 5 (lima) paket, lalu terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) menyuruh terdakwa. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) untuk menyerahkan narkotika sabu tersebut kepada Sdr. GEMBLONG (DPO) karena terdakwa. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) pernah bertemu dengan Sdr. GEMBLONG (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) belum pernah bertemu dengan Sdr. GEMBLONG (DPO).

- Bahwa kemudian terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) mendapatkan perintah lagi dari Sdr. TEUKU (DPO) untuk menyerahkan paket narkotika sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada perantara (kuda) dari Sdr. TEUKU (DPO).

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) pergi sendiri menyerahkan narkoba sabu tersebut dengan cara ditempel, setelah ditempel lalu terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) memberitahu terdakwa. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) agar melaporkan kepada Sdr. TEUKU (DPO) bahwa terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) sudah menempel narkoba sabu tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) berikut barang bukti narkoba jenis sabu dan 2 (dua) unit handphone yang disita dibawa ke Kantor Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **COK AGUNG SUTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I, Saksi II dan Saksi III melakukan penangkapan terhadap terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm), pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 05:05 WIB, di dalam rumah, Kp. Gintung No. 35, RT 003 RW 008, Kel. Cireunde, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten.

- Bahwa penangkapan tersebut Saksi I, Saksi II dan Saksi III lakukan dan pada saat Saksi III melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa DICKY bin. AMIR (alm), Saksi III berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dari genggam tangan kanan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm), yang sebelumnya terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) ambil dari selipan sarung yang terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) pakai

- Bahwa kemudian setelah dilakukan interograsi terhadap terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) mengaku bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm). Kemudian kedua terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang biasa dipanggil dengan sebutan Sdr. TEUKU (DPO) awalnya sebanyak 15 (lima belas) paket masing-masing paket berisi 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) gram yang terdakwa DICKY bin. AMIR

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) jemput sendiri pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17:00 Wib dengan cara ditempel didalam jok motor milik perantara (kuda) dari Sdr. TEUKU (DPO) dipinggir jalan pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat .

- Bahwa kemudian saat itu Sdr. TEUKU (DPO) menyuruh terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) untuk menyerahkan narkotika sabu kepada penerima yang bernama Sdr. GEMBLONG (DPO) sebanyak 5 (lima) paket, lalu terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) menyuruh terdakwa. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) untuk menyerahkan narkotika sabu tersebut kepada Sdr. GEMBLONG (DPO) karena terdakwa. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) pernah bertemu dengan Sdr. GEMBLONG (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) belum pernah bertemu dengan Sdr. GEMBLONG (DPO).

- Bahwa Saksi I, Saksi II dan Saksi III jelaskan kemudian terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) mendapatkan perintah lagi dari Sdr. TEUKU (DPO) untuk menyerahkan paket narkotika sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada perantara (kuda) dari Sdr. TEUKU (DPO), kemudian terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) pergi sendiri menyerahkan narkotika sabu tersebut dengan cara ditempel, setelah ditempel lalu terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) memberitahu terdakwa. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) agar melaporkan kepada Sdr. TEUKU (DPO) bahwa terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) sudah menempel narkotika sabu tersebut.

- Bahwa Barang bukti lain yang dapat Saksi III sita dari terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna biru dongker.

- Bahwa Barang bukti lain yang dapat Saksi III sita dari terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna biru dongker.

- Bahwa Saksi I, Saksi II dan Saksi III mengenali 2 (dua) orang Laki-laki yang dihadapkan penyidik mengaku bernama terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) dan benar Laki-laki tersebut yang ditangkap oleh Saksi I, saksi II dan Saksi III, pada hari

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 05:05 WIB, Di dalam rumah, Kp. Gintung No. 35, RT 003 RW 008, Kel. Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten.

- Bahwa memang benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dari genggam tangan kanan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm), yang sebelumnya terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) ambil dari selipan sarung yang terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) pakai .

- Bahwa kemudian setelah dilakukan interograsi terhadap terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) mengaku bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) yang mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang biasa dipanggil dengan sebutan Sdr. TEUKU (DPO) awalnya sebanyak 15 (lima belas) paket masing-masing paket berisi 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) gram yang terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) jemput sendiri pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17:00 Wib dengan cara ditempel didalam jok motor milik perantara (kuda) dari Sdr. TEUKU (DPO) dipinggir jalan pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi I, Saksi II dan Saksi iii berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 9,59$ (sembilan koma lima puluh sembilan) gram, yang disita pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 05:05 WIB, di dalam rumah Pondok Tanah Mas Blok D 26 No. 8, RT 004 RW 028, Kel. Wanasari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm), mengaku bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm). Kemudian kedua terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang biasa dipanggil dengan sebutan Sdr. TEUKU (DPO) awalnya sebanyak 15 (lima belas) paket masing-masing paket berisi 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh)

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) jemput sendiri pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17:00 Wib dengan cara ditempel didalam jok motor milik perantara (kuda) dari Sdr. TEUKU (DPO) dipinggir jalan pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat .

- Bahwa kemudian saat itu Sdr. TEUKU (DPO) menyuruh terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) untuk menyerahkan narkotika sabu kepada penerima yang bernama Sdr. GEMBLONG (DPO) sebanyak 5 (lima) paket, lalu terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) menyuruh terdakwa. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) untuk menyerahkan narkotika sabu tersebut kepada Sdr. GEMBLONG (DPO) karena terdakwa. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) pernah bertemu dengan Sdr. GEMBLONG (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) belum pernah bertemu dengan Sdr. GEMBLONG (DPO).

- Bahwa kemudian terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) mendapatkan perintah lagi dari Sdr. TEUKU (DPO) untuk menyerahkan paket narkotika sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada perantara (kuda) dari Sdr. TEUKU (DPO), kemudian terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) pergi sendiri menyerahkan narkotika sabu tersebut dengan cara ditempel, setelah ditempel lalu terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) memberitahu terdakwa. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) agar melaporkan kepada Sdr. TEUKU (DPO) bahwa terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) sudah menempel narkotika sabu tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saya berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna biru dongker, Yang diista oleh Sdr. COK AGUNG SUTA A dari terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 05:05 WIB, Di dalam rumah Pondok Tanah Mas Blok D 26 No. 8, RT 004 RW 028, Kel. Wanasari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) mengaku bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik yang digunakan oleh terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) untuk menimbang narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dongker yang digunakan untuk alat komunikasi transaksi jual-beli narkoba jenis sabu.

- Bahwa penangkapan yang dilakukan bersama dengan Sdr. DENY SUBIYANTO dan Sdr. COK AGUNG SUTA A terhadap terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) pada hari pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 05:05 WIB, Di dalam rumah, Kp. Gintung No. 35, RT 003 RW 008, Kel. Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten.

- Bahwa berawal dari Informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang akan dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang belum diketahui namanya dan bertempat tinggal di daerah Tangerang, Banten. Kemudian saya beserta rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan, hingga akhirnya pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 05:05 WIB.

- Bahwa Saksi I, Saksi II dan Saksi III beserta rekan-rekan berhasil menangkap terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta seisi rumah tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dari genggam tangan kanan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm), yang sebelumnya terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) ambil dari selipan sarung yang terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) pakai.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm), mengaku bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm). Kemudian kedua terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang biasa dipanggil dengan sebutan Sdr. TEUKU (DPO) awalnya sebanyak 15 (lima belas) paket masing-masing paket berisi 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) gram yang terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) jemput sendiri pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17:00 Wib dengan cara ditempel didalam jok motor milik perantara (kuda) dari Sdr. TEUKU (DPO) dipinggir jalan pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat .

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat itu Sdr. TEUKU (DPO) menyuruh terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) untuk menyerahkan narkoba sabu kepada penerima yang bernama Sdr. GEMBLONG (DPO) sebanyak 5 (lima) paket, lalu terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) menyuruh terdakwa. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) untuk menyerahkan narkoba sabu tersebut kepada Sdr. GEMBLONG (DPO) karena terdakwa. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) pernah bertemu dengan Sdr. GEMBLONG (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) belum pernah bertemu dengan Sdr. GEMBLONG (DPO).
- Bahwa kemudian terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) mendapatkan perintah lagi dari Sdr. TEUKU (DPO) untuk menyerahkan paket narkoba sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada perantara (kuda) dari Sdr. TEUKU (DPO), kemudian terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) pergi sendiri menyerahkan narkoba sabu tersebut dengan cara ditempel, setelah ditempel lalu terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) memberitahu terdakwa. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) agar melaporkan kepada Sdr. TEUKU (DPO) bahwa terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) sudah menempel narkoba sabu tersebut.
- Bahwa Saksi I, Saksi II dan Saksi III melakukan penangkapan terhadap terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) dan selanjutnya Sdr. COK AGUNG SUTA A melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian serta seisi rumah yang ditempati kedua terdakwa dan selanjutnya dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabudari genggam tangan kanan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm), yang sebelumnya terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) ambil dari selipan sarung yang terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) pakai dan selain narkoba jenis sabu, turut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna biru dongker
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi II mengawasi dan membackup kegiatan yang Saksi I dan Saksi III lakukan, guna mencegah terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) melarikan diri dan membuang barang bukti.
- Bahwa penangkapan yang dilakukan Saksi I, Saksi II dan Saksi III terhadap terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) pada hari pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 05:05 WIB, Di dalam rumah, Kp. Gintung No. 35, RT 003 RW 008, Kel. Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten.

- Bahwa berawal dari Informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang akan dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang belum diketahui namanya dan bertempat tinggal di daerah Tangerang, Banten. Kemudian Saksi I, Saksi II dan Saksi III melakukan penyelidikan, hingga akhirnya pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 05:05 WIB.

- Bahwa Saksi I, Saksi II dan Saksi III berhasil menangkap terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm). Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta seisi rumah tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dari genggam tangan kanan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm), yang sebelumnya terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) ambil dari selipan sarung yang terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) pakai.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm), mengaku bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm). Kemudian kedua terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang biasa dipanggil dengan sebutan Sdr. TEUKU (DPO) awalnya sebanyak 15 (lima belas) paket masing-masing paket berisi 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) gram yang terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) jemput sendiri pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17:00 Wib dengan cara ditempel didalam jok motor milik perantara (kuda) dari Sdr. TEUKU (DPO) dipinggir jalan pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat .

- Bahwa kemudian saat itu Sdr. TEUKU (DPO) menyuruh terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) untuk menyerahkan narkoba sabu kepada penerima yang bernama Sdr. GEMBLONG (DPO) sebanyak 5 (lima) paket, lalu terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) menyuruh terdakwa. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) untuk menyerahkan narkoba sabu tersebut kepada Sdr. GEMBLONG (DPO) karena terdakwa. RIFA'IE bin

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BURHANUDIN (alm) pernah bertemu dengan Sdr. GEMBLONG (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) belum pernah bertemu dengan Sdr. GEMBLONG (DPO).

- Bahwa kemudian terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) mendapatkan perintah lagi dari Sdr. TEUKU (DPO) untuk menyerahkan paket narkoba sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada perantara (kuda) dari Sdr. TEUKU (DPO).

- Bahwa kemudian terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) pergi sendiri menyerahkan narkoba sabu tersebut dengan cara ditempel, setelah ditempel lalu terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) memberitahu terdakwa. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) agar melaporkan kepada Sdr. TEUKU (DPO) bahwa terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) sudah menempel narkoba sabu tersebut.

- Bahwa Kemudian terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) berikut barang bukti narkoba jenis sabu dan 2 (dua) unit handphone yang disita dibawa ke Kantor Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I DICKY bin AMIR (alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) ditangkap oleh beberapa laki-laki yang mengaku petugas polisi dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan selanjutnya petugas menangkap Sdr. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) di ruang tamu.

- Bahwa setelah ditangkap kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) dan petugas dapat menyita barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dari genggam tangan kanan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm), yang sebelumnya terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) ambil dari selipan sarung yang terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) pakai.

- Bahwa yang terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) lakukan pada saat ditangkap terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) sedang membuka plastic yang berisi narkoba sabu.

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram Subsider Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Jo percobaan atau permufakatan jahat.
- Bahwa selain menyita barang bukti narkoba jenis sabu petugas juga menyita barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) .
- Bahwa Terhadap barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 9,59$ (sembilan koma lima puluh sembilan) gram, benar terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) masih mengenalinya.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 9,59$ (sembilan koma lima puluh sembilan) gram adalah yang disita petugas dari genggam tangan kanan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) , yang sebelumnya terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) ambil dari selipan sarung yang terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) pakai, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 05:05 Wib, di dalam rumah Kp. Gintung No. 35, RT 003 RW 008, Kel. Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, benar terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) masih mengenalinya.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam adalah yang disita petugas saat penangkapan terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 05:05 Wib, di dalam rumah Kp. Gintung No. 35, RT 003 RW 008, Kel. Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit timbangan elektrik adalah yang terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) gunakan untuk menimbang narkoba sabu.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam tersebut adalah milik terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) yang terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) gunakan sebagai alat komunikasi menjadi perantara jual beli narkoba sabu.
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil dengan sebutan Sdr. TEUKU (DPO) awalnya sebanyak 15 (lima belas) paket masing-masing paket berisi 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) gram yang saya jemput sendiri pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17:00 Wib dengan cara ditempel didalam jok motor milik perantara (kuda) dari Sdr. TEUKU (DPO) dipinggir jalan pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat.
- Bahwa 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) gram untuk Terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. TEUKU (DPO) kemudian terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) bawa ke rumah, setelah sampai rumah lalu terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) timbang dan laporkan kepada Sdr. TEUKU (DPO), kemudian Sdr. TEUKU (DPO) menyuruh terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) untuk menyerahkan narkoba sabu kepada penerima yang bernama Sdr. GEMBLONG (DPO) sebanyak 5 (lima) paket, lalu terdakwa DICKY bin. AMIR (alm) menyuruh Sdr. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) untuk menyerahkan narkoba sabu tersebut kepada Sdr. GEMBLONG (DPO) karena Sdr. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) pernah bertemu dengan Sdr. GEMBLONG (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan saya belum pernah bertemu dengan Sdr. GEMBLONG (DPO).
- Bahwa kemudian Terdakwa I mendapatkan perintah lagi dari Sdr. TEUKU (DPO) untuk menyerahkan paket narkoba sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada perantara (kuda) dari Sdr. TEUKU (DPO), kemudian saya pergi sendiri menyerahkan narkoba sabu tersebut dengan cara ditempel, setelah ditempel lalu saya memberitahu Sdr. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) agar melaporkan kepada Sdr. TEUKU (DPO) bahwa saya sudah menempel narkoba sabu tersebut.

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 13:00 Wib saat saya sedang dirumah saya ditelepon oleh Sdr. TEUKU (DPO).
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13:30 Wib saya mendapat telepon dari perantara (kuda) Sdr. TEUKU (DPO) yang mengarahkan saya agar pergi menuju pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat, sekitar pukul 15:00 Wib saya pergi sendirian menuju pasar Leuwiliang naik motor, sekitar pukul 16:50 Wib saya sampai di pasar Leuwiliang, lalu saya menghubungi perantara (kuda) Sdr. TEUKU (DPO) dan perantara (kuda) Sdr. TEUKU (DPO) mengarahkan saya hingga sekitar pukul 17:00 Wib saya menemukan paket narkoba sabu yang dibungkus koran dan plastic warna putih dipinggir jalan pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. TEUKU (DPO) kemudian saya bawa ke rumah, setelah sampai rumah lalu saya buka paket tersebut berisi 15 (lima belas) paket masing-masing paket berisi 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) gram untuk narkoba sabu yang 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) gram untuk saya, kemudian narkoba sabu tersebut saya timbang dan laporkan kepada Sdr. TEUKU (DPO), kemudian Sdr. TEUKU (DPO) menyuruh saya untuk menyerahkan narkoba sabu kepada penerima yang bernama Sdr. GEMBLONG (DPO) sebanyak 5 (lima) paket, lalu saya menyuruh Sdr. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) untuk menyerahkan narkoba sabu tersebut kepada Sdr. GEMBLONG (DPO) karena Sdr. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) pernah bertemu dengan Sdr. GEMBLONG (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan saya belum pernah bertemu dengan Sdr. GEMBLONG (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan perintah lagi dari Sdr. TEUKU (DPO) untuk menyerahkan paket narkoba sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada perantara (kuda) dari Sdr. TEUKU (DPO), kemudian saya pergi sendiri menyerahkan narkoba sabu tersebut dengan cara ditempel, setelah ditempel lalu saya memberitahu Sdr. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) agar melaporkan kepada Sdr. TEUKU (DPO) bahwa saya sudah menempel narkoba sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23:00 Wib saya mengkonsumsi narkoba sabu bersama Sdr. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) didapur, setelah selesai

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba sabu, kemudian saya tidur sebentar, sekitar pukul 05:05 Wib, saya bangun dan ke dapur dengan maksud mau mengonsumsi narkoba sabu, tiba-tiba saya ditangkap oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas kepolisian dan selanjutnya petugas menangkap Sdr. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) di ruang tamu setelah ditangkap kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saya dan petugas dapat menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dari genggam tangan kanan saya, yang sebelumnya saya ambil dari selipan sarung yang saya pakai.

- Bahwa selanjutnya saya dan Sdr. RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) berikut semua barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba sabu dari Sdr. TEUKU (DPO) baru pertama kali.
- Bahwa rencana nya Terdakwa akan mendapatkan upah dari Sdr. TEUKU (DPO) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), namun saya baru dibayar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa selain mendapatkan upah uang saya juga mendapatkan upah berupa narkoba sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang disita oleh petugas pada saat saya ditangkap.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. TEUKU (DPO) Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik saya.
- Bahwa alasan Terdakwa mau menjadi perantara jual beli narkoba sabu dari Sdr. TEUKU (DPO) adalah saya butuh uang untuk biaya sekolah anak saya karena saya belum bekerja.

2. Terdakwa II RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 05:05 Wib, di dalam rumah Kp. Gintung No. 35, RT 003 RW 008, Kel. Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh beberapa laki-laki yang mengaku petugas polisi dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat dan selanjutnya petugas menangkap Sdr. DICKY bin. AMIR (alm) di ruang dapur.

- Bahwa setelah ditangkap kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saya namun petugas tidak menemukan barang bukti narkoba sabu, dan petugas menggeledah badan dan pakaian Sdr. DICKY bin. AMIR (alm) kemudian petugas dapat menyita barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dari genggam tangan kanan Sdr. DICKY bin. AMIR (alm).

- Bahwa yang terdakwa lakukan pada saat ditangkap saya sedang tiduran diruang tamu lalu dibangunkan oleh petugas.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram Subsider Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Jo percobaan atau permufakatan jahat.

- Bahwa selain menyita barang bukti narkoba jenis sabu petugas juga menyita barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) unit timbangan elektrik milik Sdr. DICKY bin. AMIR (alm) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna biru dongker milik saya

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 9,59$ (sembilan koma lima puluh sembilan) gram, benar saya masih mengenalinya.

- Bahwa benar terhadap barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 9,59$ (sembilan koma lima puluh sembilan) gram adalah yang disita petugas dari Sdr. DICKY bin. AMIR (alm) pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 05:05 Wib, di dalam rumah Kp. Gintung No. 35, RT 003 RW 008, Kel. Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna biru dongker, benar saya masih mengenalinya.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam adalah yang disita petugas pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 05:05 Wib, di dalam rumah Kp. Gintung No. 35, RT 003 RW 008, Kel. Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit timbangan elektrik adalah milik Sdr. DICKY bin. AMIR (alm).
- Bahwa terdakwa jelaskan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna biru dongker tersebut adalah milik saya yang saya gunakan sebagai alat komunikasi menjadi perantara jual beli narkoba sabu.
- Bahwa setahu saya Sdr. DICKY bin. AMIR (alm) mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. TEUKU (DPO).
- Bahwa Sdr. DICKY bin. AMIR (alm) menjemput narkoba sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, namun saya tidak mengetahui dimana Sdr. DICKY bin. AMIR (alm) menjemput narkoba sabu tersebut, Sdr. DICKY bin. AMIR (alm) hanya mengatakan mohon doa nya agar diberi keselamatan.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 21:00 Wib saat saya sedang dirumah saya disuruh oleh Sdr. DICKY bin. AMIR (alm) untuk menyerahkan narkoba sabu kepada Sdr. GEMBLONG (DPO) sebanyak 5 (lima) paket, saya diarahkan untuk mengambil paket tersebut di depan pintu masuk TPU depan kampus STIE Ahmad Dahlan.
- Bahwa selanjutnya saya menghubungi Sdr. GEMBLONG (DPO) untuk menjemput saya, sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdr. GEMBLONG (DPO) datang dan saya pergi bersama untuk mencari paket narkoba sabu yang sudah ditempel oleh Sdr. DICKY bin. AMIR (alm), sekitar setengah jam kemudian saya dan Sdr. GEMBLONG (DPO) sampai didepan pintu masuk TPU depan kampus STIE Ahmad Dahlan, lalu saya melihat ada bungkus kantong plastik hitam saya ambil menggunakan tangan kanan dan saya serahkan dengan tangan kanan kepada Sdr. GEMBLONG (DPO), setelah bertransaksi kemudian Sdr.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEMBLONG (DPO) pergi menggunakan motor sedangkan saya jalan kaki pulang ke rumah Sdr. DICKY bin. AMIR (alm).

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04:00 Wib saya disuruh oleh Sdr. DICKY bin. AMIR (alm) telepon perantara (kuda) dari Sdr. TEUKU (DPO) untuk mengambil paket narkoba sabu yang sudah ditempel oleh Sdr. DICKY bin. AMIR (alm), kemudian saya telepon perantara (kuda) tersebut dan saya arahkan sesuai arahan dari Sdr. DICKY bin. AMIR (alm), setelah selesai telepon kemudian saya tidur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23:00 Wib saya mengkonsumsi narkoba sabu bersama Sdr. DICKY bin. AMIR (alm) didapur, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu lalu saya pergi ke ruang tamu dan tidur, sekitar pukul 05:05 Wib tiba-tiba saya ditangkap oleh beberapa orang yang ternyata petugas kepolisian, Setelah ditangkap kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saya namun petugas tidak menemukan barang bukti narkoba sabu dan petugas menggeledah badan dan pakaian Sdr. DICKY bin. AMIR (alm) kemudian petugas dapat menyita barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dari genggam tangan kanan Sdr. DICKY bin. AMIR (alm) dan selain narkoba jenis sabu yang disita dari Sdr. DICKY bin AMIR (alm), petugas juga menyita Handphone milik saya.

- Bahwa selanjutnya saya dan Sdr. DICKY bin. AMIR (alm) berikut semua barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa saya baru pertama kali disuruh oleh Sdr. DICKY bin. AMIR (alm) menyerahkan narkoba sabu kepada Sdr. GEMBLONG (DPO).

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah uang, Sdr. DICKY bin. AMIR (alm) hanya mengajak saya mengkonsumsi narkoba sabu, selain itu kami bergantian untuk saling berbagi makanan ataupun rokok selama saya menginap dirumah Sdr. DICKY bin. AMIR (alm).

- Bahwa alasan saya mau disuruh oleh Sdr. DICKY bin. AMIR (alm) menyerahkan narkoba sabu kepada Sdr. GEMBLONG (DPO) adalah saya merasa tidak kalau menolak karena Sdr. DICKY bin. AMIR (alm) teman saya dan saya sudah 2 (dua) minggu menumpang dirumah Sdr. DICKY bin. AMIR (alm).

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. TEUKU (DPO) mendapatkan narkoba jenis sabu yang dijemput oleh Sdr. DICKY bin. AMIR (alm) tersebut.
- Bahwa terdakwa sebenarnya perantara (kuda) dari Sdr. H. ATAM (DPO), saya sudah 1 (satu) kali disuruh oleh Sdr. H. ATAM (DPO) menjemput narkoba sabu bersama Sdr. GEMBLONG (DPO) namun selalu gagal.
- Bahwa terhadap 1 (satu) orang laki-laki bernama Sdr. DICKY bin. AMIR (alm), saya mengenalinya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. DICKY bin. AMIR (alm) baru 2 (dua) minggu.
- Bahwa Sdr. DICKY bin. AMIR (alm) adalah orang yang menyuruh saya menyerahkan narkoba sabu kepada Sdr. GEMBLONG (DPO) sebanyak 5 (lima) paket.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 9,59$ (sembilan koma lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna biru dongker;

Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan Barang bukti tersebut kepada saksi – saksi dan terdakwa, Oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriinalistik No Lab : 2787/NNF/2023 dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 terdakwa I DICKY bin AMIR yang sedang berada di rumah di telfon oleh sdr TEUKU (DPO) untuk menyuruh terdakwa I DICKY bin AMIR mengambil narkoba jenis sabu di Kota Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



terdakwa I DICKY bin AMIR mendapat telfon dari perantara (kuda) dari sdr TEUKU (DPO) yang mengarahkan terdakwa I DICKY bin AMIR agar pergi menuju pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa I DICKY bin AMIR pergi menuju pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya sekitar pukul 16.50 WIB terdakwa I DICKY bin AMIR sampai di pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat lalu terdakwa menghubungi perantara (kuda) sdr TEUKU (DPO) untuk mengarahkan terdakwa I DICKY bin AMIR dan sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa I DICKY bin AMIR mengambil sebuah paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus koran dan plastik warna putih di pinggir jalan pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr TEUKU (DPO) terdakwa I DICKY bin AMIR pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah terdakwa I DICKY bin AMIR membuka paket tersebut yang berisi 15 (lima belas) paket masing-masing berisi 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) gram untuk terdakwa I DICKY bin AMIR. Selanjutnya terdakwa I DICKY bin AMIR menimbang narkoba jenis sabu tersebut dan melaporkan kepada sdr TEUKU (DPO). Kemudian sdr TEUKU (DPO) menyuruh terdakwa I DICKY bin AMIR untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada penerima yang bernama sdr sdr GEMBLONG (DPO) sebanyak 5 (lima) paket. Kemudian terdakwa I DICKY bin AMIR menyuruh terdakwa II RIFA'IE bin BURHANUDIN untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr GEMBLONG (DPO) karena terdakwa II RIFA'IE bin BURHANUDIN sudah pernah bertemu dengan sdr GEMBLONG (DPO). Selanjutnya terdakwa I DICKY bin AMIR mendapat perintah lagi dari sdr TEUKU (DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada perantara (kuda) dari sdr TEUKU (DPO). Kemudian terdakwa I DICKY bin AMIR pergi sendiri menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara ditempel lalu terdakwa I DICKY bin AMIR memberitahu terdakwa II RIFA'IE bin BURHANUDIN agar melaporkan kepada sdr TEUKU (DPO) bahwa terdakwa I DICKY bin AMIR sudah menempel narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa I DICKY bin AMIR mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama terdakwa II RIFA'IE bin BURHANUDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara itu saksi ZAENUDIN, saksi DENY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA yang merupakan anggota polisi Polres Metro Jakarta Pusat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan raya Roxy Mas Gambir Jakarta Pusat akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi ZAENUDIN, saksi DENY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA melakukan penyelidikan di wilayah tersebut akan tetapi saksi ZAENUDIN, saksi DENY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA tidak menemukan gerak gerik yang mencurigakan di wilayah tersebut. Selanjutnya saksi ZAENUDIN, saksi DENY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA melakukan analisis nomor handphone yang diberikan oleh masyarakat dan diketahui bahwa seseorang yang dicurigai tersebut bertempat tinggal di daerah Tangerang, Banten. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis tersebut saksi ZAENUDIN, saksi DENY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA melakukan observasi dan penyelidikan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 05.05 WIB saksi ZAENUDIN, saksi DENY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA melakukan penangkapan terhadap terdakwa I DICKY bin AMIR dan terdakwa II RIFA'IE bin burhanudin di dalam rumah Kp Gintung No 35 Kel. Cirendeui, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo f9 warna biru. Selanjutnya terdakwa I DICKY bin AMIR dan terdakwa II RIFA'IE bin burhanudin dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;
3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram”;
4. Unsur “turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1) Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau setidak tidaknya mengenai siapa yang harus menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Setiap Orang” sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya dalam segala tindakan yang ia lakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam pengertian hukum pidana adalah subjek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama DICKY bin AMIR (alm) dan RIFA'IE bin BURHANUDIN (alm) yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum pidana sehingga terdakwa dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Berdasarkan keterangan para saksi telah membenarkan keterkaitan antara Terdakwa dan perbuatan yang didakwakan sehingga Penuntut Umum berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi Error in Persona.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2). Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" merupakan bagian dari elemen unsur "Melawan Hukum"; selain itu, unsur "Melawan Hukum" merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (objective onrechtselement) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada "Tanpa Hak", yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (subjective onrechtselement). Lebih khusus yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Walaupun "Tanpa Hak" pada umumnya merupakan bagian dari "Melawan Hukum" namun "Tanpa Hak" dalam kaitannya dengan UU No.35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "Tanpa Hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "Melawan Hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil.

Menimbang, bahwa Menurut Van Bemmelen dalam bukunya tentang melawan hukum pada halaman 46 menerangkan "Melawan Hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

- a. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
- b. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan, dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : (a) rumah sakit. (b) pusat kesehatan masyarakat, (c) apotek lainnya, (d) balai pengobatan, (e) dokter, dan (e) pasien;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 terdakwa I DICKY bin AMIR yang sedang berada di rumah di telfon oleh sdr TEUKU (DPO) untuk menyuruh terdakwa I DICKY bin AMIR mengambil narkotika jenis sabu di Kota Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa I DICKY bin AMIR mendapat telfon dari perantara (kuda) dari sdr TEUKU (DPO) yang mengarahkan terdakwa I DICKY bin AMIR agar pergi menuju pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa I DICKY bin AMIR pergi menuju pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya sekitar pukul 16.50 WIB terdakwa I DICKY bin AMIR sampai di pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat lalu terdakwa menghubungi perantara (kuda) sdr TEUKU (DPO) untuk mengarahkan terdakwa I DICKY bin AMIR dan sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa I DICKY bin AMIR mengambil sebuah paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus koran dan plastik warna putih di pinggir jalan pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya setelah mendapatkan narkotika

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu dari sdr TEUKU (DPO) terdakwa I DICKY bin AMIR pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah terdakwa I DICKY bin AMIR membuka paket tersebut yang berisi 15 (lima belas) paket masing-masing berisi 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) gram untuk terdakwa I DICKY bin AMIR. Selanjutnya terdakwa I DICKY bin AMIR menimbang narkotika jenis sabu tersebut dan melaporkan kepada sdr TEUKU (DPO). Kemudian sdr TEUKU (DPO) menyuruh terdakwa I DICKY bin AMIR untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada penerima yang bernama sdr sdr GEMBLONG (DPO) sebanyak 5 (lima) paket. Kemudian terdakwa I DICKY bin AMIR menyuruh terdakwa II RIFA'IE bin BURHANUDIN untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr GEMBLONG (DPO) karena terdakwa II RIFA'IE bin BURHANUDIN sudah pernah bertemu dengan sdr GEMBLONG (DPO). Selanjutnya terdakwa I DICKY bin AMIR mendapat perintah lagi dari sdr TEUKU (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada perantara (kuda) dari sdr TEUKU (DPO). Kemudian terdakwa I DICKY bin AMIR pergi sendiri menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara ditempel lalu terdakwa I DICKY bin AMIR memberitahu terdakwa II RIFA'IE bin BURHANUDIN agar melaporkan kepada sdr TEUKU (DPO) bahwa terdakwa I DICKY bin AMIR sudah menempel narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa I DICKY bin AMIR mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama terdakwa II RIFA'IE bin BURHANUDIN.
- Sementara itu saksi ZAENUDIN, saksi DENY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA yang merupakan anggota polisi Polres Metro Jakarta Pusat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan raya Roxy Mas Gambir Jakarta Pusat akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi ZAENUDIN, saksi DENY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA melakukan penyelidikan di wilayah tersebut akan tetapi saksi ZAENUDIN, saksi DENY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA tidak menemukan gerak gerik yang mencurigakan di wilayah tersebut. Selanjutnya saksi ZAENUDIN, saksi DENY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA melakukan analisis nomor handphone yang diberikan oleh masyarakat dan diketahui bahwa seseorang yang dicurigai tersebut bertempat tinggal di daerah Tangerang, Banten. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis tersebut saksi ZAENUDIN, saksi DENY

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA melakukan observasi dan penyelidikan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 05.05 WIB saksi ZAENUDIN, saksi DENY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA melakukan penangkapan terhadap terdakwa I DICKY bin AMIR dan terdakwa II RIFA'IE bin burhanudin di dalam rumah Kp Gintung No 35 Kel. Cirendeui, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo f9 warna biru. Selanjutnya terdakwa I DICKY bin AMIR dan terdakwa II RIFA'IE bin burhanudin dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 2787 / NNF / 2023 Senin tanggal 03 Juli 2023 oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M dan RITA SETYANI PAKSIANA, S.H terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,4098 gram diberi nomor barang bukti 3064/2023/NF, yang disita dari Terdakwa bernama DICKY bin AMIR dan RIFA'IE bin BURHANUDIN, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3064/2023/NF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Narkoba mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3) Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 gram":

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur ini berbentuk alternatif (pilihan) yang terdiri dari bagian unsur (elemen) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan. Unsur pasal tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka sub-unsur lain tidak perlu di buktikan dengan kata lain unsur pasal tersebut telah terpenuhi sepenuhnya menurut hukum

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 terdakwa I DICKY bin AMIR yang sedang berada di rumah di telfon oleh sdr TEUKU (DPO) untuk menyuruh terdakwa I DICKY bin AMIR mengambil narkoba jenis sabu di Kota Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa I DICKY bin AMIR mendapat telfon dari perantara (kuda) dari sdr TEUKU (DPO) yang mengarahkan terdakwa I DICKY bin AMIR agar pergi menuju pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa I DICKY bin AMIR pergi menuju pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya sekitar pukul 16.50 WIB terdakwa I DICKY bin AMIR sampai di pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat lalu terdakwa menghubungi perantara (kuda) sdr TEUKU (DPO) untuk mengarahkan terdakwa I DICKY bin AMIR dan sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa I DICKY bin AMIR mengambil sebuah paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus koran dan plastik warna putih di pinggir jalan pasar Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr TEUKU (DPO) terdakwa I DICKY bin AMIR pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah terdakwa I DICKY bin AMIR membuka paket tersebut yang berisi 15 (lima belas) paket masing-masing berisi 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) gram untuk terdakwa I DICKY bin AMIR. Selanjutnya terdakwa I DICKY bin AMIR menimbang narkoba jenis sabu tersebut dan melaporkan kepada sdr TEUKU (DPO). Kemudian sdr TEUKU (DPO) menyuruh terdakwa I DICKY bin AMIR untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada penerima yang bernama sdr sdr GEMBLONG (DPO) sebanyak 5 (lima) paket. Kemudian terdakwa I DICKY bin AMIR menyuruh terdakwa II RIFA'IE bin BURHANUDIN untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr GEMBLONG (DPO)

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa II RIFA'IE bin BURHANUDIN sudah pernah bertemu dengan sdr GEMBLONG (DPO). Selanjutnya terdakwa I DICKY bin AMIR mendapat perintah lagi dari sdr TEUKU (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada perantara (kuda) dari sdr TEUKU (DPO). Kemudian terdakwa I DICKY bin AMIR pergi sendiri menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara ditempel lalu terdakwa I DICKY bin AMIR memberitahu terdakwa II RIFA'IE bin BURHANUDIN agar melaporkan kepada sdr TEUKU (DPO) bahwa terdakwa I DICKY bin AMIR sudah menempel narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa I DICKY bin AMIR mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama terdakwa II RIFA'IE bin BURHANUDIN.
- Sementara itu saksi ZAENUDIN, saksi DENY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA yang merupakan anggota polisi Polres Metro Jakarta Pusat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan raya Roxy Mas Gambir Jakarta Pusat akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi ZAENUDIN, saksi DENY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA melakukan penyelidikan di wilayah tersebut akan tetapi saksi ZAENUDIN, saksi DENY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA tidak menemukan gerak gerik yang mencurigakan di wilayah tersebut. Selanjutnya saksi ZAENUDIN, saksi DENY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA melakukan analisis nomor handphone yang diberikan oleh masyarakat dan diketahui bahwa seseorang yang dicurigai tersebut bertempat tinggal di daerah Tangerang, Banten. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis tersebut saksi ZAENUDIN, saksi DENY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA melakukan observasi dan penyelidikan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 05.05 WIB saksi ZAENUDIN, saksi DENY SUBIYANTO, dan saksi COK AGUNG SUTA melakukan penangkapan terhadap terdakwa I DICKY bin AMIR dan terdakwa II RIFA'IE bin burhanudin di dalam rumah Kp Gintung No 35 Kel. Cirendeui, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo f9 warna biru. Selanjutnya terdakwa I DICKY bin

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMIR dan terdakwa II RIFA'IE bin burhanudin dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian maka unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4) Unsur "turut serta melakukan perbuatan":

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, yang dimaksud petindak atau pelaku adalah barang siapa yang telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur-unsur (unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikategorikan dengan pelaku/petindak suatu tindak pidana dalam bentuk penyertaan yaitu:

- 1.Mereka yang melakukan perbuatan,
- 2.Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan,
- 3.Mereka yang turut serta melakukan perbuatan.

Mereka yang melakukan perbuatan (plegen):

Menimbang, bahwa Artinya adanya 2 (dua) orang atau lebih sebagai pelaku tindak pidana yang telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur - unsur (unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam Undang-undang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian maka unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Para Terdakwa dari pidana, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 9,59 (sembilan koma lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna biru dongker;

(Dirampas untuk dimusnahkan).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merusak generasi muda;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I DICKY bin AMIR dan Terdakwa II RIFA'IE bin BURHANUDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Turut serta melakukan perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram**” sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Alternatif Kesatu** Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DICKY bin AMIR dan Terdakwa II RIFA'IE bin BURHANUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar 1. 000.000.000 (1 Milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 9,59 (sembilan koma lima puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna biru dongker;

(Dirampas untuk dimusnahkan).

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, H. Dariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , R. Bernadette Samosir, S.H., M.H. , Dulhusin, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andry Kurniawan, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Ismi Khairunnisa, S.H. , Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

H. Dariyanto, S.H., M.H.

Dulhusin, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Andry Kurniawan, S.E., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)